



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2851-2860

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Tanjungpinang

Heni Widiyani¹, Melpa Citra Bestari Sinaga², Cindy Verindica Gorat^{3✉}, Surya Laia⁴, Lusi Apriyani⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: cindyverindicha168@gmail.com^{3✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong tindak pidana pencabulan anak serta mengeksplorasi tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan tersebut di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian ini adalah hukum empiris yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai data primer dan referensi dari bahan pustaka sebagai data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, dengan analisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di Kota Tanjungpinang meliputi kondisi keluarga, dampak teknologi, pola pergaulan, pengaruh minuman beralkohol, dan kurangnya pendidikan seksual. Berdasarkan temuan ini, Polresta Tanjungpinang telah mengambil langkah-langkah seperti upaya preventif dan represif untuk mengurangi tindak pidana pencabulan anak.

Kata Kunci: *Tinjauan Kriminologi, Pencabulan, Anak*

Abstract

The crime of sexual immorality is an act that is undesirable by society in general, but this crime always occurs frequently in society, especially among children. This research aims to determine the factors that cause the crime of child molestation and to find out the efforts made by law enforcement officials in dealing with the crime of child molestation in Tanjungpinang City. This research is descriptive empirical legal research. This research uses a qualitative approach with primary data in the form of interviews and secondary data obtained directly from library materials. Data collection techniques through field studies and literature studies. The data analysis technique uses an interactive analysis model. The results of this research indicate that the factors causing the crime of child molestation in Tanjungpinang City are caused by family factors, technological factors, social factors, alcoholic beverages and lack of sexual education. Based on the factors mentioned above, there are efforts made by the Tanjungpinang Police to reduce criminal acts of child molestation, namely preventive efforts and repressive efforts.

Keywords: *Criminology Review, Obscenity, Child*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang menjalankan aturan berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semua tindakan warganya diatur oleh hukum, yang merupakan landasan utama dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Penegakan hukum yang adil sangat penting guna memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat (Afrianto, 2022).

Banyaknya kejahatan di masyarakat Indonesia sering disebabkan oleh ketidakmerataan perkembangan ekonomi dan sosial, rendahnya kesadaran akan hukum, serta faktor lain yang menjadi pemicu. Namun, yang paling mendasar adalah adanya peluang dan dorongan nafsu yang mendorong seseorang untuk berbuat salah. Banyak yang tidak mempertimbangkan konsekuensi atau siapa yang menjadi korban atas tindakan kejahatan mereka.

Dalam beberapa waktu terakhir, kejahatan tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga merambah pada remaja, bahkan anak-anak atau balita. Salah satu isu yang tengah menggemparkan masyarakat adalah kejahatan terhadap kesusilaan, terutama kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang sering kali menjadi sorotan dalam media cetak maupun elektronik.

Pencabulan adalah salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak sangat berat terutama bagi korban. Tindakan ini melanggar hak asasi manusia serta martabat kemanusiaan, khususnya terkait dengan jiwa, akal, dan keturunan korban. Pencabulan juga merupakan tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi tanpa persetujuan dari pihak

yang terkena dampak, sering kali melalui paksaan atau tekanan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Korban biasanya berada dalam kondisi yang rentan, seperti di bawah ancaman fisik atau psikologis, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berusia di bawah batas yang dianggap layak untuk memberikan persetujuan, atau mengalami gangguan mental sehingga tidak mampu menolak atau bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Pencabulan termasuk dalam kategori tindak pidana aduan, di mana penuntutan tergantung pada laporan yang dibuat oleh pihak korban (Yuliawan, 2014).

Anak merupakan anugerah dan kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai serta martabat sebagai manusia secara utuh. Mereka adalah tunas potensi serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dengan peran yang sangat penting, memiliki sifat khas yang memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa yang akan datang. Perlindungan, kesejahteraan, dan pendidikan optimal bagi anak sangatlah penting agar terbentuknya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kualitas yang unggul.

Kejahatan pencabulan terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang mengkhawatirkan masyarakat dan perlu diantisipasi serta ditindaklanjuti. Penting bagi semua pihak, terutama para kriminologis dan penegak hukum, untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Pencabulan pada anak di bawah umur memiliki dampak serius terhadap aspek psikologis dan perkembangan mereka. Trauma yang berkelanjutan bisa timbul dan menghasilkan dampak negatif seperti rendah diri, ketakutan yang berlebihan, gangguan perkembangan emosional, bahkan berpotensi mengakibatkan keterbelakangan mental. Hal ini bisa menjadi kenangan traumatis bagi anak korban. Keterlibatan aktif dari penegak hukum sangatlah penting untuk menangani kejahatan terhadap kesusilaan, mengingat kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat meskipun telah ada aturan hukum terkait pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meningkatnya kejahatan terhadap anak membutuhkan pendekatan yang efektif dalam penerapan hukum pidana dengan fokus pada pencegahan dan penindakan. Konsep pemidanaan yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289, Bagian II, Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan, bertujuan untuk mengatasi tindakan melanggar kesopanan dengan penjara maksimal 9 tahun bagi pelaku yang memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan cabul ini pada dasarnya merupakan eksploitasi terhadap bagian tubuh yang sensitif secara seksual untuk memperoleh kepuasan pribadi. Pasal 292 KUHP lebih berfokus pada perlindungan anak dari risiko menjadi korban kejahatan seksual yang dapat

menghancurkan masa depan mereka. Intinya, pengaturan Pasal 292 bertujuan untuk mencegah anak-anak dari tindakan seksual yang merugikan (Christianto, 2017).

Tindak pidana pencabulan terhadap anak memiliki regulasi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E dari Undang-Undang ini dengan tegas melarang setiap individu untuk melakukan berbagai tindakan, seperti kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau pemujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam menjaga perlindungan anak dari kejahatan pencabulan (Wicaksana, 2021).

Dari konteks yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengadakan studi guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur serta meneliti upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani kejahatan semacam itu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam dua bidang: pertama, meningkatkan pemahaman dalam ilmu hukum khususnya dalam kriminologi; kedua, memberikan panduan yang berguna bagi masyarakat dan pihak kepolisian untuk mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada data deskriptif dari berbagai sumber. Metode kualitatif ini menitikberatkan pada penggunaan data yang diekspresikan secara verbal untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Objek penelitian yang dipilih adalah Kota Tanjungpinang, yang akan melibatkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta pencatatan lapangan. Proses analisis dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, seperti reduksi data, penyajian data, dan validasi data melalui verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang, yang menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, kaya akan warisan sejarah, budaya, dan adat istiadat Melayu. Pulau Penyengat, salah satu pulau di wilayahnya, merupakan pusat Kerajaan Melayu Riau-Lingga pada abad ke-16. Selain Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang juga mencakup beberapa pulau kecil seperti Dompok, Terkulai, Los, Basing, Setakap, dan Bayan. Terletak di Pulau Bintan, Kota Tanjungpinang

memiliki koordinat geografis antara 00°51' - 00°59' lintang utara dan 104°23' - 104°34' bujur timur.

Tindak pidana pencabulan anak merupakan kejahatan yang memiliki dampak luar biasa pada korban, terutama secara fisik, psikologis, dan mental, khususnya bagi anak-anak. Predator anak, yang melakukan kekerasan seksual terhadap mereka, tidak hanya beroperasi di kota-kota besar, namun juga di Kota Tanjungpinang, sebuah kota kecil di Provinsi Kepulauan Riau. Data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Polresta Tanjungpinang menyebutkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2023, telah tercatat beberapa kasus pencabulan anak di wilayah hukum Polresta Tanjungpinang yang akan dijelaskan dalam tabel berikut.

Kejadian Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Hukum Polresta Tanjungpinang pada Rentang Tahun 2021-2023.

Tabel 1. Tindak Pidana Pencabulan Anak Polresta Tanjungpinang 2021-2023

Tahun	Jumlah Korban	Jumlah Pelaku
2021	42	13
2022	46	9
2023	30	11

Sumber: UPTD PPA Tanjungpinang dan Simfoni PPA

Berdasarkan data yang terkumpul, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terlihat bahwa kasus tindak pidana pencabulan anak di Polresta Tanjungpinang secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Menunjukkan adanya 118 korban dan 33 pelaku selama periode 2021-2023. Pada tahun 2022, tercatat jumlah korban tertinggi mencapai 46 orang, sementara pada tahun 2023 jumlah korban mencapai angka terendah, yakni 30 orang. Dari pelaku yang teridentifikasi, terdiri dari 32 laki-laki dan 1 perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigpol Rachmat Hidayat, S.H., NRP, dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Polresta Tanjungpinang, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polresta Tanjungpinang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor keluarga

Tidak diragukan lagi bahwa keluarga adalah lembaga pertama dan penting dalam kehidupan seorang anak, memainkan peran kunci dalam pembelajaran awal dan pembentukan aspek sosialnya (Sukmawati, 2022). Faktor keluarga memiliki pengaruh signifikan sebagai pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Kota Tanjungpinang,

termasuk:

a. Kekerasan dalam keluarga

Adanya kekerasan dalam keluarga, baik fisik maupun psikologis dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak-anak. Hal ini dapat membuat mereka lebih rentan menjadi korban pencabulan.

b. Ketidakpedulian orang tua

Orang tua yang tidak peduli atau kurang perhatian terhadap anak-anak mereka dapat menyebabkan anak-anak mencari perhatian dan kasih sayang di tempat yang salah. Mereka bisa menjadi sasaran empuk bagi pelaku tindak pidana,

c. Ketidakstabilan keluarga

Keluarga yang tidak stabil, misalnya karena perceraian atau konflik rumah tangga yang sering terjadi dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan anak-anak. Mereka mungkin mencari perlindungan atau dukungan di luar keluarga yang dapat membuat mereka lebih rentan menjadi korban pencabulan.

2. Faktor teknologi

Kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga membawa dampak negatif yang signifikan. Penyalahgunaan teknologi sering terjadi, terutama dalam mengakses situs-situs berkonten pornografi. Gambar, video, dan materi pornografi dapat merangsang keinginan pelaku untuk meniru adegan-adegan yang terdapat dalam video porno. Paparan konten pornografi, terutama yang melibatkan anak-anak, dapat secara tidak langsung memengaruhi orientasi seksual seseorang, mengarahkan orientasi seksual yang seharusnya normal menjadi menyimpang. Hal ini memicu keinginan pelaku untuk melakukan tindakan yang merugikan anak secara langsung, seperti melakukan perbuatan cabul, demi memenuhi kebutuhan orientasi seksual yang terdistorsi.

3. Faktor pergaulan

Anak-anak yang bergaul dengan teman sebaya yang terlibat dalam perilaku seksual yang tidak sehat atau memiliki pemahaman yang salah tentang batasan-batasan seksual dapat meningkatkan risiko mereka menjadi korban pencabulan. Pergaulan dengan teman sebaya yang terlibat dalam kegiatan berisiko seperti penggunaan obat-obatan terlarang juga dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban pencabulan.

4. Faktor minuman beralkohol

Minuman beralkohol, yang sering disebut sebagai miras atau minuman keras, dapat berpengaruh pada terjadinya tindak pidana pencabulan. Alkohol dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk atau kehilangan kendali diri, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan tindakan kejahatan dengan keberanian yang tidak seimbang.

Konsumsi minuman beralkohol mendorong seseorang untuk nekat melakukan tindak pidana pencabulan karena efek ilusi yang ditimbulkannya.

Pada kalangan remaja yang terbiasa mengonsumsi minuman keras, sering terlihat perilaku patologis dan penampilan berani melanggar norma-norma hukum sebagai bentuk representasi dari kejantanan atau keberanian mereka di mata lingkungan sosial. Faktor yang mendorong tindakan pencabulan pada masa ini bukan hanya karena dorongan libido yang tak terkendali atau hawa nafsu yang sudah berlebihan, tetapi juga akibat pengaruh dari konsumsi minuman beralkohol yang membentuk pola pikir dan tindakan yang tidak terkendali (Suyanto, 2018).

5. Faktor kurangnya pendidikan seksual

Kurangnya pendidikan seksual adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya kasus pencabulan anak. Banyak orang tua dan masyarakat umum yang masih enggan membicarakan topik seksualitas dengan anak-anak, sehingga mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang batasan-batasan yang seharusnya ada dalam hubungan antara orang dewasa dan anak-anak. Kurangnya Pendidikan seksual juga dapat membuat anak-anak menjadi lebih rentan terhadap pencabulan, karena mereka mungkin tidak tahu apa yang dianggap perilaku tidak pantas atau bagaimana melaporkannya jika merasa mengalami hal tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi polisi untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan seksual yang tepat kepada anak-anak.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Hukum Polresta Tanjungpinang

Pihak Polresta Kota Tanjungpinang telah mengambil berbagai langkah untuk menangani tindak pidana pencabulan anak di wilayahnya agar tidak meluas. Melalui wawancara dengan Bapak Brigpol Rachmat Hidayat, S.H., NRP, disampaikan bahwa Polresta Tanjungpinang telah melakukan sejumlah upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut di Kota Tanjungpinang. Beberapa langkah yang diambil oleh Polresta Tanjungpinang untuk menangani tindak pidana pencabulan anak antara lain adalah melalui upaya pencegahan (preventif). Upaya preventif merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum terjadinya kejahatan, bertujuan untuk meredam atau mencegah terjadinya tindak kejahatan. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan tingkat keamanan di sekitar lingkungan.
2. Memperbaiki infrastruktur dan fasilitas lingkungan, termasuk peningkatan penerangan di area tersebut.
3. Menyempurnakan daerah-daerah yang dianggap rawan terhadap kejahatan, terutama

pencabulan, seperti rawa atau hutan di sekitar pemukiman, karena lingkungan semacam ini sering menjadi tempat kejahatan.

4. Memerangi distribusi film dan literatur yang mengandung konten pornografi yang meluas di kalangan masyarakat, karena sering kali tindak pidana pencabulan terjadi setelah paparan terhadap materi yang mengandung pornografi.
5. Melibatkan tokoh-tokoh agama dan pemimpin masyarakat untuk membimbing dan membina perilaku masyarakat di lingkungan sekitarnya, karena pandangan mereka dihormati dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.
6. Menggalakkan kesadaran masyarakat terhadap budaya asing yang berpotensi membawa pengaruh negatif dan merusak moral.
7. Memperkuat hubungan dalam keluarga, terutama antara orang tua dan anak, dengan memberikan perhatian, nasehat, bimbingan, dan perlindungan bagi anak agar terhindar dari perilaku yang merugikan yang mungkin dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Polresta Tanjungpinang bekerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk menyampaikan informasi yang relevan dan mengajarkan anak-anak tentang hak-hak mereka serta bagaimana melaporkan kasus pencabulan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan

- a. Upaya penanggulangan (*repressif*)

Merupakan langkah aktif dari penegak hukum yang dilakukan saat kejahatan sedang berlangsung untuk menghentikan tindakan tersebut. Ini merupakan langkah yang dilakukan setelah usaha preventif. Tujuan dari upaya represif adalah untuk menangani kejahatan dengan menggunakan sistem peradilan kriminal, langkah-langkah preventif dan rehabilitatif diterapkan untuk menekan kejahatan serta memastikan pelaku tindak pidana pencabulan anak tidak kembali melakukan tindakan serupa.

Pencegahan dan penanganan kejahatan merupakan bagian dari upaya besar negara dan masyarakat Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera secara material dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan dari upaya pencegahan kejahatan di seluruh wilayah Indonesia adalah untuk mengembangkan manusia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, mengakui bahwa masalah kejahatan adalah masalah sosial yang terkait dengan aspek manusia yang terkadang kurang dipahami secara menyeluruh (Ngawiardi, 2016).

Dalam menangani tindak pidana pencabulan anak, Polresta Tanjungpinang melaksanakan upaya represif melalui penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap

pelaku. Mereka melakukan penyelidikan yang komprehensif, mengumpulkan bukti yang kuat, serta memastikan bahwa pelaku diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Polresta Tanjungpinang juga memberikan perlindungan serta dukungan kepada korban, serta membantu mereka dalam proses pemulihan fisik dan emosional. Upaya represif adalah langkah aktif yang dilakukan oleh penegak hukum ketika kejahatan sedang terjadi, bertujuan untuk menghentikan atau menangani kejahatan yang tengah berlangsung. Langkah represif diimplementasikan setelah usaha preventif telah dilakukan.

SIMPULAN

Kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan telah dikenal secara luas oleh masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang merugikan adalah tindak pidana pencabulan anak, sebuah tindak kejahatan seksual yang sering terjadi dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan yang besar di masyarakat. Pencabulan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga oleh anak-anak, yang semakin meningkatnya kasusnya menjadi perhatian utama. Terlebih lagi, kejahatan ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, menambah kompleksitas dan rasa tidak aman di lingkungan sekitarnya. Beberapa faktor mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan anak, seperti kurangnya perhatian dari orang tua, pengaruh teknologi, pergaulan yang salah, konsumsi minuman beralkohol, dan kurangnya pendidikan seksual bagi anak-anak yang membuat mereka rentan terhadap pencabulan.

Polresta Tanjungpinang telah mengambil langkah-langkah preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi pendidikan seksual kepada anak-anak dan orang tua, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pencabulan anak. Sementara itu, upaya represif melibatkan proses hukum di tingkat penyidikan oleh Kepolisian, dengan memberikan perlindungan kepada korban pencabulan untuk pemulihan fisik dan emosional mereka. Saat anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kompleksitas muncul dalam perlindungan hak-hak mereka. Meskipun Undang-Undang tersebut menetapkan diversi sebagai pendekatan alternatif, kasus pencabulan yang berpotensi hukuman penjara hingga 15 tahun menjadikan diversi tidak dapat diterapkan pada kasus semacam ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, Rifqi. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg), 3 Oktober 2022, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4140/2617/10194>
- Aliakb AR DT. Pangeran. 2006. Islam dan Adat Andiko 44 Melayu Riau. LAMR Pekanbaru.
- Christianto, Hwian. 2017. Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus. Yogyakarta: Suluh Media.
- Inna Widia Syaputri, dalam Skripsi Penanggulangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, 2022, https://www.google.com/url?q=https://repository.uir.ac.id/18416/1/181010502.pdf&usg=AOvVaw2YSBBrD3oEmIWlySDYCFxk&hl=in_ID
- Jasmine, Sonia "Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan", 21 Desember 2016, <http://e-journal.uajy.ac.id/11598/1/jurnal%20HK10982.pdf>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Ngawiardi "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong", 2016, <https://www.neliti.com/id/publications/145804/kajian-kriminologi-terhadap-kejahatan-pencabulan-anak-di-bawah-umur-di-parigi-mo#>
- Sudaryono & Surbakti, Natangsa. 2005. Hukum Pidana. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sukmawati, Indah. 2022. Peran Keluarga dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak: CV. Eureka Media Aksara..
- Sulistyaningsih, dalam Skripsi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, 2004, <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Sulistyaningsih-EIA007183.pdf>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- Wicaksana, Kertha. Sarana Komunikasi dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021-CC-BY-SA 4.0 License.
- Yuliawan, Widhi. "Analisis Kasus Pencabulan Kaitannya dengan Teori-Teori Kriminologi", 21 April 2014, <http://widhiyuliawan.blogspot.co.id/2014/04/analisis-kasus-pencabulan-kaitannya.html> diunduh 7 oktober 2023 pukul 20.50.